

Pengaruh *Tax Morale* Dan *Tax Awareness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Yang Terdaftar Di Kota Balikpapan

Sheilla Noor Maulida¹, Muhammad Abadan Syakura^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Email: ¹sheillanoormaulida@email.com, ^{2*}muhhammad.abadan.syakura@feb.unmul.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax morale* dan *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat dan Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat dan Timur. Penelitian ini menggunakan alat analisis data yang dilakukan dengan *Partial Least Square* (PLS) ver 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dan *tax awareness* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan.

Kata Kunci: *Tax Morale*, *Tax Awareness*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan

Abstract – This study aims to determine the influence of tax morale and tax awareness on the compliance of non-employee individual taxpayers registered in the West and East Balikpapan Primary Tax Office (KPP Pratama Balikpapan Barat and Timur). This research is quantitative in nature and employs primary data. The sample size used in this study consists of 100 respondents of non-employee individual taxpayers registered in the West and East Balikpapan Primary Tax Office (KPP Pratama Balikpapan Barat and Timur). The data analysis tool used in this research is *Partial Least Square* (PLS) ver 4.0. The results of this study indicate that tax morale has a positive and significant influence on the compliance of non-employee individual taxpayers, and tax awareness influences the compliance of non-employee individual taxpayers.

Keywords: *Tax Morale*, *Tax Awareness*, *Compliance Of Non-Employee Individual Taxpayers*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal sangat penting di perekonomian negara termasuk Indonesia dan sumber utama pendapatan pemerintah melaksanakan pembangunan dan pelayanan. Sehingga, pentingnya peran dan kontribusi pajak dibayarkan masyarakat terhadap pembangunan Negara Indonesia. Sejak tahun 2020 hingga 2022 kontribusi penerimaan PPh 21 hanya sebesar 21,47% menunjukkan adanya penurunan persentase yang disebabkan salah satunya karena kepatuhan wpop terutama pada non-karyawan yang penghasilannya tidak dipotong langsung oleh pemberi kerja masih terbilang rendah. Berikut adalah data mengenai jumlah wajib pajak pada orang pribadi non-karyawan yang terdaftar di Kota Balikpapan beserta jumlah wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang telah melaporkan pajak penghasilan.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang Terdaftar di Kota Balikpapan

Tahun	KPP Pratama Balikpapan Barat	KPP Pratama Balikpapan Timur
2020	32.161	47.052
2021	34.169	51.447
2022	35.836	55.909

Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan Barat dan KPP Pratama Balikpapan Timur, 2022

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang Melaporkan Pajak Penghasilan di Kota Balikpapan

Tahun	KPP Pratama Balikpapan Barat	KPP Pratama Balikpapan Timur
2020	3.082	4.829
2021	6.025	4.878
2022	4.928	4.597

Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan Barat dan KPP Pratama Balikpapan Timur, 2022

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilannya. Tingkat kepatuhan lapor wajib pajak pada orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Balikpapan selama 3 tahun berturut-turut terhitung sejak 2020 hingga 2022 selalu menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan situasi perekonomian yang dimana jutaan orang akan jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena semakin banyaknya pengangguran akibat dari terhentinya beberapa kegiatan usaha, selain itu pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perubahan kegiatan bisnis dan perubahan perilaku konsumen (Fahrika & Roy, 2020).

Rendahnya tingkat kepatuhan terutama pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan disebabkan karena perilaku wajib pajak itu sendiri yang dapat dijabarkan lewat *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 2006). TPB merupakan teori yang dapat memprediksi bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh adanya niat untuk melakukan suatu perilaku (Syakura & Baridwan, 2014). Dengan demikian, hubungan antar variabel yang digunakan dalam sebuah model harus berasal dari kerangka teori yang jelas dan logis, serta telah diakui dan disepakati oleh para pakar disiplin ilmu (Hartono, 2008:35).

Sehingga memahami sejauh mana tingkat kesadaran perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan pada wajib pajak untuk melapor pajak menjadi hal yang penting serta perlunya diteliti lebih dalam untuk memahami penyebab terjadinya penurunan rasio kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi non-karyawan untuk meningkatkan patuh wajib pajak non-karyawan dalam hal pelaporan perpajakan di masa mendatang.

Berdasarkan keadaan atau fenomena yang melatarbelakangi peneliti tersebut, maka penulis bermaksud untuk menjadikan keadaan sebagai topik dalam skripsi yang berjudul **"Pengaruh Tax Morale dan Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang Terdaftar di Kota Balikpapan"**.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif yaitu data yang dapat diungkapkan dalam bentuk angka atau numerik. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang telah memenuhi kriteria dari partisipan diperoleh melalui proses pengisian kuesioner.

2.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah seluruh individu yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang berada di Kota Balikpapan. Teknik pengambilan *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017) yaitu teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu berdasarkan pengamatan. Adapun kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan sampel yaitu (1) Telah memiliki NPWP, (2) Wajib Pajak pada Orang Pribadi Non-Karyawan yang telah Terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur dan KPP Pratama Balikpapan Barat, dan (3) Wajib Pajak pada Orang

Pribadi Non-Karyawan yang memiliki omset dibawah 500 juta per tahun. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan memakai rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e^2 = Batas toleransi kesalahan 10%

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{91.745}{1 + 91.745 (0,1)^2}$$

$$n = 99,8 \text{ atau } 100$$

Dari perhitungan di atas maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dibulatkan menjadi 100 responden wajib pajak dengan karakteristik telah memiliki NPWP, terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat dan Timur, dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang memiliki omset dibawah 500 juta per tahun.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi melalui kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian data yang telah dikumpulkan dilakukan tabulasi untuk selanjutnya dilakukan beberapa uji yang dijalankan pada instrumen penelitian.

2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan atau digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik *Partial Least Square (PLS)* yang diimplementasikan menggunakan program *Smart-PLS* ver. 4.0. Metode PLS sangat cocok digunakan dalam melakukan pengujian prediksi suatu hubungan antar variabel dalam model, dapat digunakan pada sampel penelitian yang berukuran kecil dan melakukan uji model penelitian yang dasar teorinya masih lemah, serta tidak mewajibkan data tersebut harus berdistribusi secara normal. Selain itu juga metode ini dapat menggabungkan analisis faktor dan metode regresi dalam satu teknik statistik (Hartono & Abdillah, 2015).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Responden

3.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	52	52%
Perempuan	48	48%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin pada tabel 3 diatas, terlihat bahwa responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang (52%) sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 48 orang (48%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengisi kuesioner mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

3.1.2 Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
20-30	27	27%
31-40	39	39%
41-50	24	24%
>50	10	10%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik kelompok umur pada tabel 4 diatas, terlihat bahwa responden dengan umur 20-30 tahun berjumlah 27 orang (27%), responden dengan umur 31-40 tahun berjumlah 39 orang (39%), responden dengan umur 41-50 tahun berjumlah 24 orang (24%), dan responden dengan umur >50 tahun berjumlah 10 orang (10%).

3.1.3 Responden Berdasarkan Omset Pertahun

Tabel 5. Data Responden Berdasarkan Omset Pertahun

Omset Pertahun	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rp 0 s.d Rp 50.000.000	18	18%
>Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	72	72%
>Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	10	10%
>Rp 500.000.000	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jumlah omset pertahun pada tabel 5 diatas, terlihat bahwa responden dengan omset Rp 0 s.d Rp 50.000.000 berjumlah 18 orang (18%), responden dengan omset >Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 berjumlah 72 orang (72%), responden dengan omset >Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 berjumlah 10 orang (10%), dan responden dengan omset >Rp 500.000.000 berjumlah 0 orang (0%). Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang telah mengisi kuesioner, jumlah omset pertahunnya tidak ada yang melebihi dari Rp 500.000.000.

3.1.4 Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Dagang	77	77%
Jasa	23	23%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenis usaha pada tabel 6 diatas, terlihat bahwa responden terbanyak yaitu jenis usahanya berupa dagang sebanyak 77 orang (77%) sedangkan responden yang jenis usahanya berupa jasa berjumlah 23 orang (23%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengisi kuesioner mayoritas memiliki jenis usaha dagang.

3.2 Hasil dan Pembahasan

3.2.1 Uji Validitas

a. Uji *Convergent Validity*

Tabel 7. Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan (Y)	KWP.1	0.863	Valid
	KWP.2	0.939	Valid
	KWP.3	0.907	Valid
<i>Tax Morale</i> (X ₁)	TM.1	0.931	Valid
	TM.2	0.886	Valid
	TM.3	0.918	Valid
<i>Tax Awareness</i> (X ₂)	TA.1	0.956	Valid
	TA.2	0.921	Valid
	TA.3	0.909	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Dari tabel 7 diatas menunjukkan jika seluruh indikator pada setiap variabel yang terdapat pada penelitian ini memiliki *loading factor* > 0,7. sehingga indikator dalam penelitian ini mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

Tabel 8. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan (Y)	0.816	Valid
<i>Tax Morale</i> (X ₁)	0.831	Valid
<i>Tax Awareness</i> (X ₂)	0.863	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa semua variabel pada penelitian ini telah memenuhi *convergent validity*, dikarenakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,5.

b. Uji *Discriminant Validity*

Tabel 9. Cross Loadings

	(X ₁) <i>Tax Morale</i>	(X ₂) <i>Tax Awareness</i>	(Y) Kepatuhan WPOP Non-Karyawan
X _{1.1}	0.863	0.588	0.497
X _{1.2}	0.939	0.667	0.645
X _{1.3}	0.907	0.747	0.656
X _{2.1}	0.640	0.931	0.595
X _{2.2}	0.770	0.886	0.672
X _{2.3}	0.605	0.918	0.552
Y.1	0.631	0.638	0.956
Y.2	0.614	0.585	0.921

Y.3 0.624 0.644 **0.909**

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan nilai *cross loading* pada tabel 9 menunjukkan nilai *cross loading* setiap indikator konstruk termasuk variabel konstruk itu sendiri mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan indikator konstruk dengan variabel lainnya. Sehingga semua variabel laten sudah memiliki validitas diskriminan yang baik.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 10. Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan (Y)	0,921	0,921
<i>Tax Morale</i> (X ₁)	0,906	0,888
<i>Tax Awareness</i> (X ₂)	0,905	0,899

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* menunjukkan bahwa nilai tersebut untuk semua konstruksi memiliki nilai > 0,7. Begitu juga dengan nilai *cronbach's alpha* yang menunjukkan nilai > 0,7 dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan memenuhi batas minimum yang diperlukan.

3.3 Inner Model

Tabel 11. Nilai *R-Square*

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan	0.516	0.506

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 11 diatas menunjukkan bahwa nilai *R-Square* adalah 0,516. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan dapat dijelaskan dengan baik sebesar 51% oleh variabel *tax morale* dan *tax awareness*. Sebaliknya sebanyak 49% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.4 Uji Hipotesis

Tabel 12. *Path Coefficient*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
(X ₁) <i>Tax Morale</i> -> (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan	0.385	0.379	0.133	2.899	0.004
(X ₂) <i>Tax Awareness</i> -> (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan	0.384	0.393	0.139	2.759	0.006

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Dapat dilihat pada tabel 12 bahwa *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan memiliki nilai *original sample* positif sebesar 0,385 dan *t-statistics* 2,899 > 1,96 serta nilai *p-value* 0,004 < 0,5 sehingga H_1 diterima yaitu *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Begitu pula dengan *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan memiliki dengan nilai *original sample* positif sebesar 0,384 dan *t-statistics* 2,759 > 1,96 serta nilai *p-value* 0,006 < 0,5 sehingga H_2 diterima, *tax awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

3.5 Pembahasan

a. Pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapati bahwa variabel *tax morale* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Hasil positif tersebut ditunjukkan dengan nilai *original sample* sebesar 0,385 artinya *tax morale* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Ini disebabkan oleh keyakinan wajib pajak bahwa *tax morale* memberikan dorongan positif terhadap kepatuhan pajak, terutama dalam hal pelaporan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi *tax morale* maka semakin tinggi pula individu tersebut mencerminkan rasa kewajiban sebagai warga negara yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan perajakan.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hamim (2022) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Pihany & Andriani (2022) juga menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Organisasi Nahdlatul Wathan.

b. Pengaruh *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan dengan nilai *original sample* 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari pentingnya kepatuhan dalam perpajakan. Oleh karena itu, semakin meningkat *tax awareness* maka semakin meningkat juga keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ade dkk., (2021) menyatakan *tax awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dan penelitian yang dilakukan Nisa (2023) memberikan hasil bahwa *tax awareness* (kesadaran pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap *taxpayers compliance* (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengaruh *tax morale* dan *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi non-karyawan di Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kota Balikpapan memandang pelaporan pajak tidak hanya sebagai kewajiban hukum saja, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosialnya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- Tax awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi non-karyawan di Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, tingkat *tax awareness* yang tinggi dapat menjadi faktor penting dalam hal meningkatkan kepatuhan perpajakan.



REFERENCES

- Ade, A. Y., Sri, A., & Teguh, E. (2021). Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2).
- Ajzen, I. 2006. "Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations". *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, hlm 179-211.
- Fahrika, I., & Roy, J. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 16 (2), 206-213.
- Hamim, M. (2022). Pengaruh Tax Awareness dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM di Kota Malang Tahun 2019. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Hartono, J. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nisa, K. H. (2023). Pengaruh Tax Awareness, Digitalisasi Sistem Layanan Perpajakan, dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Taxpayers Compliance pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5 (1).
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tax Compliance pada WPOP di Organisasi Mahdatul Wathan Ekonomi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4), 702–710.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 5 (2), 170-344.